

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dilakukan dengan cara penegakan hukum secara represif.

Penegakan hukum secara represif ini artinya upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan pelanggaran terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Upaya-upaya ini dilakukan untuk meminimalisir angka pelanggaran terhadap penggunaan plat nomor palsu kendaraan bermotor roda dua dan agar si pelanggar atau si pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Upaya ini dapat ditempuh dengan memberikan penindakan langsung, seperti :

- a. Teguran

Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji akan memasang atau mengganti tanda nomornya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran lagi dan akan memasang tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan bermotor tidak membawa atau tidak memiliki surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi.

c. Tilang

Kedudukan (status) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Satlantas Polresta Padang adalah sebagai petugas yang melaksanakan penuntutan terhadap semua tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Pelaksanaan peranan dalam rangka penegakan hukum oleh polisi lalu lintas diwujudkan dalam suatu format yang telah ditetapkan, yang disebut Tilang (bukti pelanggaran).

2. Kendala-kendala yang ditemui dalam rangka penegakan hukum adalah banyaknya masyarakat yang awam akan pengetahuan hukum lalu lintas, kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku, kurangnya kerjasama dari pihak masyarakat untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang tertib dan lancar, dan keterbatasan pengadaan bahan pembuatan plat nomor polisi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum hendaknya meningkatkan lagi kinerja penegakan hukum dan lebih tegas lagi dalam rangka penegakan hukum terhadap pengendara (pengemudi) yang menggunakan plat nomor palsu kendaraan bermotor, seperti melakukan penyitaan terhadap kendaraan dan pencabutan

izin operasional kendaraan. Sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Hal ini dimaksud agar frekuensi pelanggaran terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak mengalami kenaikan lagi, namun diharapkan dapat diminimalisir untuk memudahkan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan sepeda motor curian di Kota Padang. Dalam rangka penegakan hukum diharapkan polisi lalu lintas lebih berupaya untuk meningkatkan pengaturan, penjagaan, dan pengawasan lalu lintas pada daerah-daerah tertentu yang rawan menggunakan plat nomor palsu kendaraan bermotor sekali pun kerap kali daerah tersebut berada pada lokasi yang cukup jauh dari pusat Kota Padang.

2. Kepada masyarakat luas atau pembaca agar mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi keamanan lalu lintas di jalan raya. Bekerjasamalah untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang tertib dan lancar. Jangan melarikan diri saat dilakukannya operasi lalu lintas dan jangan menyalahgunakan jabatan orang tua, keluarga maupun kerabat untuk membebaskan diri dari sanksi pelanggaran lalu lintas.

